

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID19 adalah sebuah masalah besar yang saat ini tengah dihadapi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia. Begitupun di Indonesia, dimana awalnya virus COVID19 ini diduga tidak akan masuk ke Indonesia. Namun pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia dikejutkan dengan terkonfirmasi 2 orang warga yang positif COVID19. Pasien pertama tersebut adalah ibu dan anak yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat (Ihsanuddin, 2020). Pada tanggal 14 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Sebagaimana yang ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Deases 2019 (COVID19). Pada tanggal 26 Maret 2020 untuk pertama kalinya masyarakat Minang harus menerima kenyataan pahit, bahwa COVID19 Sudah sampai ke Sumatra Barat dengan dinyatakannya 8 orang masyarakat Sumatra Barat yang positif.

Akibat dari COVID19 ini, banyak aktifitas harian yang harus di rumahkan, mulai dari perkantoran, pendidikan, olah raga, kegiatan agama, bahkan masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi rumah tangga seperti pedagang beberapa dari mereka harus di rumahkan juga. Tidak hanya itu akibat COVID19 ini banyak event-event penting seperti turnamen sepak bola, seminar, dan pertemuan penting negara harus di batalkan. Setelah kota Wuhan di Cina melakukan lockdown, yang merupakan sumber dari datangnya virus COVID19 ini Negara Italia harus menerima kenyataan

pahit juga bahwa negaranya juga harus menerapkan lockdown. Dan di beberapa negara lain di Benua Eropa, Amerika, dan tentunya di Negara - Negara Asia. Lockdown adalah suatu kebijakan karantina wilayah sebagai strategi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID19. Sebagaimana yang diketahui bahwa penyebaran virus corona ini sangat mudah sekali yakni hanya melalui bersin atau percikan droplet saat kita berbicara.

Oleh sebab itu di beberapa negara yang sudah masuk dalam zona merah parah pemerintahan mereka menerapkan lockdown. Sedangkan di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Akibat dari covid 19 ini tentu sangat menimbulkan begitu banyak kerugian, tidak hanya merenggut nyawa bagi mereka yang positif tapi juga menyebabkan kemerosotan dalam perekonomian. Bagaimana tidak, untuk menerapkan agar PSBB berjalan dengan baik maka beberapa pusat perbelanjaan harus di tutup, restoran, rumah makan dan sejenisnya dibatasi dalam menerima pelanggan. Bahkan penjual dilarang untuk menyediakan tempat duduk untuk para pembelinya. Tidak hanya itu tempat – tempat wisata yang menjadi sumber pemasukan juga bagi negara juga harus ditutup. Dan beberapa perusahaan juga harus merumahkan sebagian pekerjanya karena tidak bisa untuk menggaji mereka dikarenakan berkurangnya konsumen saat COVID19

Negara Indonesia dalam pencegahan penyebaran virus COVID19 ini lebih memilih menerapkan *social distancing* ketimbang lockdown dimana *social distancing* adalah menjauhi aktifitas sosial secara langsung dengan orang lain, tapi interaksi sosial tetap dapat dilakukan secara online yakni dengan memakai perangkat gadget yang

dimiliki. Sedangkan lockdown suatu wilayah yang diisolasi dengan terjadinya pemberhentian secara total semua aktifitas diwilayah tersebut. Kenapa Indonesia tidak bisa menerapkan *lockdown*, karena secara kebanyakan profesi masyarakat Indonesia lebih mengandalkan upah harian sehingga akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila *lockdown* ini diberlakukan, menurut pendapat Wiku Bakti (Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia) yang di kutip oleh CNBC beberapa waktu lalu. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara Stanislaus Riyanta bahwa Negara Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara maju yang melakukan lockdown, karena warga negara mereka sudah memiliki asuransi, jaminan pekerjaan dan mereka akan tetap mendapatkan gaji walaupun tidak bekerja. Sedangkan di Indonesia sendiri belum semua masyarakat yang memiliki asuransi jiwa dan kebanyakan masyarakat terutama yang kelas menengah kebawah lebih mengandalkan upah, sehingga jika wilayah mereka dipaksa untuk melakukan *lockdown* maka dapat diperkirakan perekonomian masyarakat akan benar-benar mati. Hal ini nantinya akan semakin memberatkan pemerintah untuk menanggung kebutuhan seluruh masyarakat.

Walaupun di Indonesia hanya menerapkan *social distancing* tapi bagi sebagian masyarakat tetap kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan juga ada pembatasan untuk melakukan aktifitas secara langsung. Seperti pedagang kaki lima beberapa dari mereka mungkin terpaksa berhenti berjualan karena minimnya pembeli, yang mana biasanya mereka berjualan di depan sekolah karena sekolah harus ditutup selama pandemi COVID19 ini tentu mereka menjadi kehilangan pekerjaan. Begitupun

dengan ibu– ibu yang biasa berjualan di kantin sekolah ataupun kantin kampus. Mereka menjadi kehilangan sebagian pendapatan mereka karena tidak bisa berjualan seperti biasanya. Salah satunya Ibu Depi dan Ibu Rini yang berasal dari Kampung Melayu, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang beberapa waktu lalu menuturkan bahwa selama pandemi COVID19 ini mereka kehilangan sebagian dari pendapatan mereka, yang mana awalnya bisa membantu suami mereka dalam mencari nafkah dengan berjualan di kantin sekolah. Namun sejak pandemi COVID19 semua instansi pendidikan harus ikut diberhentikan dan dialihkan belajar di rumah. Tentunya hal yang sama hampir dirasakan oleh semua masyarakat yang bekerja sebagai pedagang yang juga masih tabu bagi mereka untuk menggunakan media sosial. Sehingga mereka juga tidak bisa berjualan secara online.


Menanggapi keluhan masyarakat selama pandemi, pemerintah pun sudah menyuntikkan dana Rp 405,1 Triliyun untuk stimulus kesehatan, jaring keamanan sosial (*social safety*) bagi masyarakat yang berpenghasilan paling rendah dan juga keberlangsungan usaha terutama UMKM dengan memberikan kebijakan yang seoptimal mungkin (www.bbc.com/indonesia). Maka dari itu untuk dalam rangka membantu masyarakat selama menghadapi pandemi COVID19 ini maka pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Jaring Pengaman Sosial. Dimana program Jaring Pengaman Sosial ini diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum COVID19. Program Jaring Pengaman Sosial ini terdiri dari tujuh program yaitu:

1. Pemberian subsidi PLN yang mana diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menggunakan listrik sebesar 450 KVA dan diberi pemotongan sebesar 50% kepada masyarakat yang menggunakan listrik sebesar 900 KVA.
2. Pembagian kartu Pra Kerja 5,6 juta penerima manfaat yang diberikan selama 4 bulan sebesar Rp 600.000 perbulan.
3. Pembagian kartu sembako kepada sebanyak 20 juta KPM yang diberikan selama 1 tahun sebesar Rp 200.000 perbulan.
4. Pemberian PKH kepada 10 juta KPM yang diberikan selama 12 bulan.
5. Pembagian Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KPM yang diberikan sebesar Rp 600.000 selama 3 bulan.
6. Pembagian Bantuan Sosial Sembako kepada 1,3 juta KPM Jakarta dan Rp600.000 KPM BODETABEK(Bandung, Depok,Tangerang, Bekasi). Bantuan sembako yang diberikan sebesar Rp 600.000 yang diberikan selama 3 bulan.
7. BLT Dana Desa COVID19 yang diberikan kepada 11 juta KPM sebesar Rp 600.000 selama 3 bulan.

Pada penelitian ini penulis berencana akan fokus pada BLT Dana Desa COVID19 sebagai objek penelitian yang akan diteliti. Ada alasan kenapa yang mendasari penulis untuk jenis bantuan JPS lainnya data yang diperoleh sudah jelas terdata dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sehingga kemungkinan masyarakat yang terdata sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk BLT Dana Desa

COVID19 ini, data masyarakat yang didapatkan diserahkan langsung pendataan serta penetapannya kepada perangkat desa setempat di Indonesia.

Selain itu ditetapkan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK43/2020). Pertimbangan ditetapkannya PMK 43/2020 yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang atau jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplikasi dokumen di bidang keuangan negara.



Ruang lingkup materi muatan PMK 43/2020 yaitu sebagai berikut :

- 1) Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID19.
- 2) Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID19 dialokasikan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga.

- 3) Memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID19, alokasi dana penanganan pandemi COVID19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun COVID19.
- 4) Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi COVID19.

Pelaksanaan penyaluran bansos pada Kementerian Negara / Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank / Pos penyalur kepada penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian Negara/Lembaga yaitu : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berbagai macam program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat maupun daerah diantaranya Bantuan Sosial Tunai (Luar Jabodetabek) Non Reguler, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Sembako untuk Jabodetabek (Program Non Reguler), Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Pra Kerja, Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Namun disini peneliti akan fokus ke Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pertama Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, kebijakan ini akan dilandasi dengan penertiban Keputusan Menteri No.54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial

Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID19. Anggaran untuk Bantuan Sosial Tunai ini di anggarkan dari APBN tahun 2020 dan penanggung jawabnya Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin. Bantuan Sosial Tunai ini akan diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di luar Jabodetabek (Jakarta, Bandung, Depok, Tangerang, Bekasi) pendaftaran penerimaan dilakukan oleh pemerintah daerah yang menginput data calon penerima dan diberikan kepada Kementerian Sosial. Bantuan yang akan diberikan adalah senilai Rp 600.000 yang diberikan dari Bulan April sampai Bulan Juni 2020 dan Rp 300.000 akan diberikan dari Bulan Agustus sampai Bulan Desember 2020. Bantuan Sosial Tunai ini akan ditranfer ke rekening masing- masing penerima bagi yang memiliki rekening, dan bagi yang tidak memiliki rekening maka akan disalurkan ke PT Pos Indonesia.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 sebagai perubahan PMK Nomor 40 / PMK.07 / 2020. Pada BLT Dana Desa ini akan diberikan kepada KPM atau Keluarga Penerima Manfaat yang bukan penerima PKH atau kartu sembako. Anggaran untuk BLT Dana Desa ini di ambilkan dari Dana Desa yang dianggarkan Rp 31,9 T, yang sebelumnya Rp 21,19 T. Bantuan Langsung Tunai ini diberikan secara 3 tahap yaitu tahap I 40 %, tahap II 40 %, dan tahap III 20 %, sejumlah Rp 600.000 perbulan yaitu dari Bulan April sampai Juni, dan Rp 300.000 perbulan dari Bulan Juli sampai Desember.

Bantuan Langsung Tunai ini tentunya diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya selama *social distancing* selama pandemi COVID19. Pada

Pemerintahan Sumatra Barat BLT ini juga sudah dicairkan, dan juga sudah diterima oleh masyarakat. Tapi pencairan BLT COVID19 ini ternyata tetap menimbulkan masalah ditengah masyarakat. Jika dilihat beberapa media massa, pembagian BLT COVID19 ternyata menimbulkan polemik antara masyarakat, dengan pihak kelurahan atau nagari setempat. Masalah yang terjadi seperti protes masyarakat kepada perangkat nagari. Permasalahan yang muncul diantaranya pertama ada di kelurahan yang terletak di pusat Propinsi Sumatra Barat. Berdasarkan kabar media massa online yaitu yang dikutip oleh peneliti dalam berita online Harian Haluan.com dan Metro Padang. Pertama yang diberitakan oleh Harian Haluan.com pada Rabu 13 Mei 2020, Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana APBD Pemerintahan Propinsi Sumatra Barat dalam perjalannya menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Seperti yang terjadi di Jalan Bandes Parak Jigarang, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji dimana ada abdi negara tercatat sebagai penerima bantuan. Serta seorang warga di Jalan Bandes Jigarang, Gang Baruang-Baruang, RT 01 RW 05 Kelurahan Anduring seorang warga mengeluhkan bahwa RTnya yang sudah mendapatkan atau tercatat sebagai penerima PKH tapi juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial tersebut. Tidak hanya itu, terjadi permasalahan karena adanya nama dobel sebagai penerima bantuan.

Hal yang sama juga diungkap kan oleh kabar berita online Metro Padang yang dipublis pada Rabu, 3 Juni 2020. Pada koran online tersebut disebutkan bahwa “Penyaluran BLT COVID19 Dinilai Bacilapuik”. Hal ini dituturkan oleh Anggota DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, dia menyebutkan bahwa dalam pembagian BLT

COVID19 ini memberikan beberapa polemik yaitu adanya data ganda atau nama dobel dalam pencatatan orang yang menerima BLT, PNS dan pensiunan aktif juga tercatat sebagai penerima BLT, serta tercatatnya warga yang sudah meninggal dunia sebagai penerima bantuan sosial ini. Masalah yang sedikit berbeda dilihat oleh anggota DPRD Padang Dapil V (Padang Barat, Padang Utara, dan Nanggalo), bahwa pembagian BLT ini ternyata prosesnya pembagiannya tidak menerapkan aturan PSBB yang baik serta waktu pembagiannya yang dekat dengan lebaran, membuat masyarakat menjadi berkerumunan lagi.

Selain di pemerintahan provinsi, di pemerintah daerah tingkat II kabupaten ternyata juga tak lepas dari masalah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, yang diberitakan CNN Indonesia pada Sabtu, 23 Mei 2020. Disebutkan bahwa gara-gara BLT, 4 kantor Wali Nagari di Pesisir Selatan di rusak warga. Kasus perusakan tersebut terjadi di 4 nagari berbeda. Nagari- nagari tersebut adalah kasus pertama terjadi di Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, kasus ke dua di Nagari Tanah Bakali, Kecamatan Air Pura; kasus ke3 dan ke 4 berada di Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Linggo Sari Baganti dimana kasus pengrusakan terjadi di Nagari Muara Kandis dan Nagari Punggasan Utara. Penyebab terjadinya kasus pengrusakan di kantor wali nagari ini alasannya hampir sama yaitu warga tidak paham siapa saja yang pantas untuk menerima bantuan sosial, dan warga menganggap bahwa semuanya berhak menerima atas bantuan tersebut.

Protes yang serupa pun juga terjadi pada salah satu nagari di Kabupaten Pasaman yaitu Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur aksi protes

masyarakat sampai diwarnai dengan aksi ricuh warga dan merusak kantor wali nagari setempat. Aksi ricuh warga ini disebabkan karena bantuan sosial tersebut tak kunjung juga dibagikan. Polemik bantuan selanjutnya juga telah terjadi di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping. Walaupun tidak separah di daerah lain, yang diwarnai dengan aksi pengrusakan kantor wali nagari setempat, protes warga hanya melalui pendesakan dan pertanyaan kepada staff wali nagari kenapa mereka tidak masuk sebagai orang yang menerima bantuan sosial. Pada Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman ini berdasarkan data, ada sebanyak 266 kepala keluarga yang mendapat Bantuan Langsung Tunai Covid19 yang berasal dari Dana Desa Pemerintahan Nagari Aia Manggih. Dan berdasarkan pemaparan dari salah satu staff Wali Nagari Aia Manggih bahwa untuk pendataan dari warga sudah dilaksanakan secara prosedur yang ditetapkan dalam pemilihan warga yang patut mendapatkan BLT tersebut. Namun entah kenapa masih ada saja warga yang merasa bahwa pembagian BLT tersebut masih dirasa tidak tepat sasaran, sehingga membuat beberapa warga masih melakukan protes kepada pihak wali nagari.

Bantuan Langsung Tunai ini semestinya menjadi penghibur bagi masyarakat, selama pandemi COVID19 ini. Disebabkan tujuan pemerintah dengan adanya BLT ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan yang berdampak terhadap situasi virus corona. Bantuan sosial ini terutama yang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bagian dari Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) yang dialokasikan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID19 dan belum mendapatkan bantuan apapun. Program ini merupakan program lintas

kementerian atau lembaga yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal secara konsep program ini sangat bagus karena dana langsung disalurkan ke desa, karena menurutnya selama ini beberapa bantuan sosial diberikan *Top - Down* dan dalam perjalanannya banyak terjadi distorsi, tapi BLT Dana Desa ini uangnya langsung diterima dan dikelola desa sehingga banyak memotong distorsi tadi.

Salah satu urgensinya dari BLT Dana Desa, dimasa pandemi ini pedesaan juga terdampak imbas daripada pandemi terutama dalam ekonominya. Pedesaan terkena efek negatif ekonomi akibat pandemi, walaupun secara positif COVID19 hanya sedikit. Walaupun semestinya desa yang jati diri sebenarnya adalah penyuplai bahan pokok ke kota, seharusnya dalam kondisi ini desa bisa *self subsistence*, tapi kenyataannya tidak. Begitulah pemaparan dari Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal. Dalam penyaluran BLT ini sebenarnya sangat dibutuhkan sinergi berbagai pihak yang terlibat. Hingga 28 Mei 2020 realisasi penyaluran BLT Desa mencapai Rp 3,24 T dan sudah diterima 5,48 juta KPM. Ternyata dari awal BLT ini juga sudah memiliki masalah yaitu penyaluran yang tidak tepat sasaran yang kerap kali terjadi. Karena dalam beberapa kasus pemilihan berdasarkan subjektifitas kepala desa, sedangkan kesuksesan BLT ini tergantung pada perangkat pedesaan (dikutip: Media Keuangan, Kementerian Keuangan RI 2020).

Permasalahan mengenai bantuan sosial sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penelitian tersebut seperti yang dilakukan oleh Mufida (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19” metode penelitian yang dilakukan dikhususkan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan pembahasan bahwa banyaknya jenis bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta menyebabkan kekisruhan seperti kebingungan masyarakat akan pintu sosial yang mereka dapatkan, pendataan yang tidak tepat sasaran, dan penyaluran yang tidak serentak. Kemudian Joharuddin Et.Al (2020) dalam artikelnya “Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah COVID-19 : Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran ? “ dalam artikelnya menjelaskan bahwa pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin. Hasil dari penelitiannya ini bahwa kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak ditolak oleh masyarakat. Dari penelitian yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh penulis diatas, peneliti merasa dalam pembagian bantuan sosial ini masih menimbulkan teka-teki didalamnya, seperti yang dipaparkan oleh Direktur CORE Mohammad Faisal dalam artikel Media Keuangan, Kementerian Keuangan RI bahwa semestinya dalam kondisi pandemi COVID19 desa bisa melakukan *self subsistence* ketika menghadapi pandemi COVID19, karena kedudukan desa yang merupakan penyuplai untuk kehidupan kota. Selain itu penulis merasa perlu juga ditinjau dari masyarakat sendiri sejauh mana mereka memahami tentang bantuan sosial ini. Dan alasan lainnya kenapa penulis ingin melakukan penelitian di Nagari Aia

Manggih karena ingin mengetahui lebih jelas bagaimana birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial ini langsung dari desanya sendiri. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait protes pembagian BLT Dana Desa COVID19.

1.2 Rumusan Masalah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa COVID19 merupakan salah satu strategi pemerintahan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID19. Persyaratan dalam menerima BLT ini adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh kartu sembako, dan kartu pra kerja. BLT ini dianggarkan dalam APBDesa maksimal 35% dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintahan kabupaten / kotamadya. Semestinya BLT Dana Desa COVID19 ini dapat menjadi penghibur masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Penyederhanaan dokumen dalam mendata warga yaitu hanya dengan menyerahkan Kartu Keluarga kepada pihak kepala desa semestinya dapat meminimalkan masalah yang akan terjadi. Namun realita yang terjadi di beberapa daerah yang sudah mendapatkan BLT Dana Desa COVID19 ini justru menimbulkan polemik ditengah - tengah masyarakat seperti yang terjadi di Nagari Aia Manggih dimana ada warga yang sudah meninggal dunia, tetapi namanya masuk kedalam orang yang menerima bantuan sosial tersebut serta adanya nama yang dobel dalam pendataan. Padahal berdasarkan keterangan salah satu staff Wali Nagari Aia Manggih Selatan,

mereka sudah mendaftarkan warga secara prosedur yang ditetapkan. Namun masalah tetap timbul dan beberapa warga tetap melakukan protes seperti mendatangi kantor wali nagari dan juga dinas sosial Kabupaten Pasaman. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah “Bagaimana mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi terdampak COVID19 di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman?”

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Umum

Mendeskripsikan mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa COVID19 di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui mekanisme proses penentuan kriteria penerima BLT Dana Desa COVID19 di Nagari Aia Manggih.
2. Mengetahui siapa penerima BLT Dana Desa COVID19 di Nagari Aia Manggih.



1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan konflik yang berkaitan dengan masyarakat dengan perangkat desa atau nagari yang ada pada studi sosiologi konflik, sosiologi pembangunan, sosiologi birokrasi, dan sosiologi pedesaan.

b. Aspek Praktis

Memberikan masukan kepada seluruh pihak yang terkait terutama pemerintah dalam melakukan manajemen konflik terhadap konflik yang terkadang terjadi antara warga dan perangkat kepala desa atau nagari. Serta bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Dampak COVID19 Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Corona Virus Deases 2019 yang sampai saat ini masih menjadi momok yang mengerikan bagi kehidupan masyarakat dunia, makhluk yang ukurannya mikroskopis ini yang mulanya hanya menyerang kesehatan manusia, tapi seiring berjalannya waktu

hal ini juga berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari pandemi ini jika diamati ternyata membuat perubahan juga pada aspek sosial masyarakat.

Robert Et. Al mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan dalam struktur dan fungsi dalam suatu sistem masyarakat. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Selo Sumarjan dan Soeleman Sumardi bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.

Perubahan yang kali ini terjadi di hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia bisa dibilang adalah perubahan karena adanya penemuan baru ditengah masyarakat. Dan penemuannya ini berupa makhluk hidup baru yang sebenarnya sasaran utamanya adalah kondisi tubuh seorang individu, tetapi dapat menular ke orang lain bahkan kedalam suatu kelompok. Sehingga dalam upaya pencegahan ini menyebabkan perubahan signifikan juga kepada kondisi sosial masyarakat.

Perubahan memang sesuatu hal yang abadi yang ada di dunia, dan perubahan itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor juga. Dan tujuan dari perubahan juga terbagi atas dua yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Dalam kasus kali ini bisa kita bilang bahwa bahwa perubahan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID19, perubahan yang tidak direncanakan atau bisa juga disebut dengan *unplanned change*. Perubahan akibat pandemi ini mungkin saja dibilang

sebagai perubahan yang tidak direncanakan atau *unplanned change*, hal ini dikarenakan pandemi virus ini yang awalnya diperkirakan tidak akan masuk ke Indonesia dan ke negara lain. Sebab Kota Wuhan sudah menerapkan aturan *lockdown* untuk menghentikan tersebarnya COVID19.

Namun tanpa terduga pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan bahwa 2 warga Indonesia terkonfirmasi positif COVID19. Tidak membutuhkan waktu lama COVID19 semakin lama semakin berkembang kehampir seluruh wilayah Indonesia. Dan sampai saat ini penyebaran virus COVID19 ini belum juga bisa dihentikan secara total. Segala upaya sudah diterapkan oleh pemerintah untuk bisa menggentikan virus ini. Dalam upaya pencegahan inilah pandemi ini memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa langkah yang sudah pemerintah terapkan untuk mencegah penyebaran virus ini seperti *physical distancing* serta PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB yang berisi tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Arifin, 2020). Tujuan dari diterapkannya peraturan ini tentu untuk meminimalisir supaya tidak semakin bertambahnya masyarakat yang positif corona dan untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat. Sehingga dampak dari diterapkannya aturan ini adalah masyarakat harus bekerja dari rumah atau *Work From Home* yang biasa disingkat dengan WFH.

Akibat WFH inilah yang tidak semua masyarakat merasakan dampak positifnya. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat di Indonesia bekerja disektor

formal pemerintah atau perusahaan swasta, tetapi juga banyak yang bekerja di sektor informal. Bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal pemerintahan seperti guru, dosen, polisi, TNI, pegawai kantor, mungkin bekerja secara WFH bukanlah hal yang terlalu masalah karena hal ini juga tidak terlalu mengganggu kedalaman perekonomian mereka. Namun kebalikan justru dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti para pedagang kaki lima, pedagang di kantin sekolah, pemilik fotokopi, tukang ojek, dan lainnya. *Work From Home* bukannya suatu aturan yang bisa mereka diterima begitu saja. Bekerjanya orang-orang dari rumah seperti belajar dan lainnya, bagi pekerja informal justru suatu hal yang akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Anak-anak sekolah ataupun mahasiswa di kampus yang biasanya saat makan siang itu ke kantin sekolah atau kampusnya, dengan diterapkannya PSBB tentu mereka hanya makan di rumah saja. Sedangkan bagi pedagang kaki lima dan pemilik kantin, pendapatan mereka berasal dari anak-anak yang lapar saat siang hari.

Dampak yang hampir sama tentunya juga dirasakan oleh pekerja informal yang lain seperti para pedagang dan tukang ojek. Akibat dari WFH tukang ojek juga kehilangan pendapatan drastis. Hal ini karena biasanya tukang ojek lebih banyak mangkal di dekat sekolah atau kantor tapi akibat dari *physical distancing* dan PSBB setoran mereka menjadi berkurang.

1.5.2 Bantuan Langsung Tunai COVID19

Pandemi COVID19 tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tapi juga berimbas kepada bidang kehidupan masyarakat yang lain, termasuk masalah ekonomi masyarakat. Oleh karena itu sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban

masyarakat selama pandemi COVID19, Pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan yaitu dengan membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 101/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan tranfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran tahun 2020 untuk mendukung penanganan pandemi COVID19 dan pemulihan ekonomi nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Dasar Hukum Dari atas kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini adalah

- 1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PML.07/2020 penyaluran dan penggunaan tranfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020. Untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Deases 2019* (COVID19) dan pemulihan ekonomi nasional (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866)
- 2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan tranfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang pengaturan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)

- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah pandemi COVID19 ini adalah dengan memberi Bantuan Langsung Tunia (BLT) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2020 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa” dalam Pasal 1 ayat 30 berbunyi “Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat dengan BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19)”. Pemerintah melalui APBN membantu masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dimana berdasarkan Kebijakan Menteri Keuangan Nomor 6. Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 600.000 / KPM (bulan Juli - September 2020). Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bukan penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon KPM mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Selain itu ditetapkan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (PMK43/ 2020). Pertimbangan ditetapkannya PMK 43/2020 yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Ruang lingkup materi muatan PMK 43/2020 yaitu sebagai berikut:

- 5) Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID19.
- 6) Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID19 dialokasikan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga.
- 7) Memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID19, alokasi dana penanganan pandemi COVID19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun COVID19.
- 8) Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi COVID19.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pada Kementerian Negara / Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank / Pos penyalur kepada penerima bansos sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yaitu : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berbagai macam program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat maupun daerah diantaranya Bantuan Sosial Tunai (Luar Jabodetabek) Non Reguler, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Sembako untuk Jabodetabek (Program Non Reguler), Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Pra Kerja, Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Namun disini peneliti akan fokus ke Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pertama Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, kebijakan ini akan dilandasi dengan penertiban Keputusan Menteri No.54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID19. Anggaran untuk Bantuan Sosial Tunai ini dianggarkan dari APBN tahun 2020 dan penanggung jawabnya Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin. Bantuan Sosial Tunai ini akan diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di luar Jabodetabek, pendaftaran penerimaan dilakukan oleh pemerintah daerah yang menginput data calon penerima dan diberikan kepada Kementerian Sosial. Bantuan yang akan diberikan adalah senilai Rp 600.000 yang diberikan dari Bulan April sampai Bulan Juni 2020 dan Rp 300.000 akan diberikan dari Bulan Agustus sampai Bulan Desember 2020. Bantuan Sosial Tunai ini

akan tranfer ke rekening masing- masing penerima bagi yang memiliki rekening, dan bagi yang tidak memiliki rekening maka akan disalurkan ke PT Pos Indonesia.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 sebagai perubahan PMK Nomor 40 / PMK.07 / 2020. Pada BLT Dana Desa ini akan diberikan kepada KPM atau Keluarga Penerima Manfaat yang bukan penerima PKH atau kartu sembako. Anggaran untuk BLT Dana Desa ini di ambilkan dari Dana Desa yang dianggarkan Rp 31,9 T, yang sebelumnya Rp 21,19 T. Bantuan Langsung Tunai ini diberikan secara 3 tahap yaitu tahap I 40 %, tahap II 40 %, dan tahap III 20 %, sejumlah Rp 600.000 perbulan yaitu dari Bulan April sampai Juni, dan Rp 300.000 perbulan dari Bulan Juli sampai Desember.

Sebelum adanya BLT COVID19 ini, pemerintah dari dulu juga sudah menerapkan kebijakan pembagian BLT ini yang sebagaimana yang sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 “Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.03 Tahun 2008 tentang “ Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran”. Dan Bantuan Langsung Tunai saat ini diberikan sebagai upaya pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka selama pandemi COVID19.

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Pandangan hidup adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama,

perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral (Ninian Smart: 1-2). Sedangkan Thomas F.Wall mengemukakan bahwa *world view* adalah sistem kepercayaan dasar yang integral tentang hakikat diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi. Disisi lain Prof. Arparlan memandang *worldview* sebagai dasar bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas -aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia dapat dilacak pada pandangan hidupnya dan dalam pengertian itu maka aktivitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup.

Worldview secara defenitif adalah pandangan hidup yang memiliki karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh beberapa elemen yang menjadi dasar atau tiang penyangga antara satu pandangan hidup dengan pandangan hidup lain yang berbeda elemen atau karakteristiknya. Thomas mengatakan bahwa pandangan hidup ditentukan oleh pemahaman individu terhadap enam pembahasan yaitu 1) Tuhan, 2) Ilmu, 3) Realitas, 4) Diri, 5) Etika, 6) Masyarakat. *Worldview* adalah interpretasi tentang dunia. *Worldview* dapat ditarik kembali pada pendapat Kant tentang filsafat (Vidal, 2008) dimana dalam tulisannya yang berjudul *Critique of Judgment* (Hiebert, 2002). *Worldview* atau pandangan dunia juga di jelaskan oleh James W Sire (2004) menjelaskan bahwa worldview adalah terjemahan dari Bahasa Jerman “*Weltanschauung*” dan pertama kali digunakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724-1804.

Dalam idialisme Jerman, *world view* digunakan dalam berbagai konteks yang telah diadaptasikan mulai dari idealisme Jerman hingga Nihilisme dan menjadi ke

Kristenan Calvinistik (Sire, 2004). *World view* adalah perspektif mendasar dari individu untuk mengatasi setiap permasalahan sosial atau politik. *World view* juga merupakan seperangkat asumsi dan keyakinan tentang sifat realitas (Reason, 1998). Overton (1991, dalam Kotko River 2004) menyatakan *world view* sebagai perangkat yang berhubungan dengan realitas. John Valk Etal (2011) menjelaskan bahwa sebenarnya butuh banyak interpretasi dalam membentuk *worldview* untuk menciptakan keyakinan bagi seorang individu. Penerapan *worldview* ini dapat diperoleh melalui penilaian tentang kondisi sekitar (Giriffith, 2007). *Worldview* juga hal yang penting dalam kehidupan manusia karena *worldview* menjelaskan bagaimana manusia dalam bersikap (Sartini, 2017).

Pada penelitian kali ini teori *worldview* yang akan digunakan oleh peneliti adalah Tindakan Sosialnya Max Weber. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Max Weber bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah dengan menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga dapat dipahami mengapa warga masyarakat bertindak. Pada masyarakat Minang mungkin dapat kita lihat bahwa dalam bertindak masyarakat belum sepenuhnya terlepas dari yang namanya adat istiadat. Sebagaimana kata pepatah yang sering menjadi andalan masyarakat Minang “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang mana inti dari pepatah tersebut bahwa dalam kehidupan masyarakat Minang diatur oleh adat yang selaras dengan agama dan sesuai dengan Kitabullah atau Al-Qur’an. Hal ini sesuai juga dengan pepatah “ Syarak mangato adat mamakai” yang maksudnya bahwa apa yang disampaikan oleh agama yaitu Islam maka hal tersebut akan dipakai oleh adat. Serta

kita tahu bahwasanya dalam kehidupan masyarakat Minang ini, tidak terlepas dari yang namanya kehidupan badunsanak.

Mungkin untuk menjelaskan tindakan masyarakat Minang ini dapat kita gambarkan dalam klasifikasi tindakan sosial dari Max Weber. Max Weber telah melakukan klasifikasi tindakan sosial itu berdasarkan empat tipe yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu:

a. Tindakan Tradisional

Tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun, yang bersifat non rasional dan dilaksanakan oleh individu tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

b. Tindakan Afektif


Tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor atau yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.

c. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.

d. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan rasional yang berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara persoalan tanpa memperhitungkan prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.



Berdasarkan dari klasifikasi tindakan sosial diatas peneliti beranggapan bahwa kemungkinan dalam masalah protes masyarakat terhadap pembagian BLT COVID19 ini adalah adanya tindakan afektif dari masyarakat yang tidak mendapatkan BTL COVID19 tersebut. Dimana dari pengamatan peneliti bahwa masyarakat yang melakukan protes sebagian mereka merasa bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan dana BTL COVID19 tersebut. Tindakan ini didorong oleh tindakan afektif yang mana hanya didorong oleh perasaan dan emosi tanpa didasari oleh intelektualnya.

Dan dalam masalah pendataan yang terjadi, yang mana berdasarkan aturan dari pemerintahan bahwa untuk mendata warga dilakukan dengan lebih sederhana yaitu hanya dengan meminta Kartu Keluarga dari masing-masing keluarga. Dan berdasarkan pemaparan dari salah satu staff wali nagari bahwa untuk pendataan sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan sudah dilakukan sesuai arahan dari pemerintah. Sehingga disini bisa dibilang bahwa untuk pendataan staff wali nagari telah diarahkan oleh tindakan rasional instrumental.

1.5.4 Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran yang dilakukan maka ditemukan hasil penelitian yang relevan yaitu yang pertama **Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi COVID19** oleh Nuneik Dewi Paramanik tahun 2020. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup

masyarakat Padalarang pada masa pandemi COVID19. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan penelitian kausal yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independent terhadap variabel terikat. Dan hasil penelitian ini adalah peneliti berhasil menggambarkan uji bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Maka peneliti berharap Pemerintah Kota Padalarang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai secara tepat.

Penelitian relevan yang kedua **Bantuan Langsung Tunai** oleh Selviana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Bantuan Langsung Tunai dan dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atau realitas sosial tentang dampak bantuan langsung tunai di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai ini banyak mengalami kendala pendataan seperti ada yang tidak terdata dalam sasaran rumah tangga miskin, serta tidak adanya sosialisasi pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai sehingga menyebabkan beberapa warga miskin tidak dapat menerima bantuan. Dan dampak dari adanya Bantuan Langsung Tunai ini masyarakat jadi terpenuhi kebutuhannya untuk sementara, tapi untuk jangka panjang pemberian Bantuan Langsung Tunai masih belum efektif untuk mengurangi angka kemiskinan.

Penelitian relevan yang ke tiga adalah **Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COVID19 di Indonesia** oleh Wildan Rahmansyah dan kawan-kawan tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dimana pemberian bantuan ini sudah dilakukan selama 6 bulan tapi masih terkesan membingungkan dan lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode riset studi literatur. Hasil dari penelitiannya adalah mendapatkan gambaran serta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut-marut permasalahan program bantuan sosial dalam penanganan COVID19. Permasalahan bantuan yang terjadi adalah masalah alokasi anggaran di tiap kementerian berbeda, masalah daya penerimaan bantuan yang tidak terintegrasi, serta masalah sistem penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus meneliti masalah warga yang melakukan protes terhadap pembagian Bantuan Langsung Tunai COVID19. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut. Fokus dari penelitian ini nantinya adalah untuk mengetahui mengapa masih ada warga yang melakukan protes terhadap masalah pembagian Bantuan Langsung Tunai di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini rencananya akan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal 2016: 13).

Metode penelitian kualitatif mengutamakan penemuan (generation) dan konstruksi (Lincoln dan Guba : 333-336). Melalui penelitian kualitatif penelitian dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari (Ghony, 2017: 13). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkup kesehariannya (Idrus, 2009: 23). Pada penelitian kualitatif peneliti menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikannya. Data yang akan diperoleh nantinya adalah dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan orang atau bisa juga disebut dengan data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat-menyurat, kebijakan pemerintah, notulensi rapat, dan lain-lain), serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang nampak dari ekspresi fisik misalnya marah, senang, sedih, kecewa, dan sebagainya.

1.6.2 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2017: 139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan adalah orang-orang

yang memberikan informasi tentang dirinya maupun orang lain tentang suatu kejadian.

Ada dua kategori informan yaitu:

1. Informan Pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian yang memberikan tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal pada peneliti. Informan pengamat, orang lain yang mengetahui orang yang akan kita teliti atau kejadian yang diteliti. Pada penelitian ini informan pengamat yang didapatkan penulis adalah penerima BLT Dana Desa COVID19 yang penulis temui secara acak pada 2 Jorong yang berbeda di Nagari Aia Manggih yaitu Jorong Ambaca Anggang dan Jorong Padang Sarai.

2. Informan Pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasi (makna) atau tentang pengetahuannya. Pada penelitian ini informan pelaku yang penulis wawancarai adalah Perangkat Wali Nagari Aia Manggih selaku *stakeholder* dalam penentuan penerima Banatuan Langsung Tunai Dana Desa COVID19.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Afrizal (2014: 140). *Purposive Sampling* atau mekanisme disengaja adalah peneliti telah menetapkan kriteria tertentu terhadap informan yang akan diteliti sebelum melakukan penelitian. Peneliti telah mengetahui identitas orang – orang yang akan dijadikan informan sebelum peneliti turun ke lapangan untuk

penelitian. Ketika penelitian dilakukan peneliti selanjutnya mencari orang – orang yang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tetapkan.

Kriteria informan yang telah ditetapkan adalah:

1. Lima orang yang telah menerima BLT Dana Desa COVID19.
2. Perangkat Nagari Aia Manggih yang terkonsen dalam mengurus BLT Dana Desa COVID19.

Untuk lebih jelasnya berikut nama-nama informan dalam penelitian yang diangkat di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Umur (th)	Jenis Kelamin	Jabatan / Pekerjaan	Kategori Informan
1	Nurhayati	74	Perempuan	Beternak ayam	Penerima BLT Dana Desa COVID19
2	Rahman	68	Laki-laki	Tidak Bekerja	Penerima BLT Dana Desa COVID19

3	Syamsir	63	Laki-laki	Buruh Tani	Penerima BLT Dana Desa COVID19
4	Yoharni	71	Perempuan	Tidak Bekerja	Penerima BLT Dana Desa COVID19
5	Yuli	65	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Penerima BLT Dana Desa COVID19
6	Rahmad Gunawan	42	Laki-laki	Pendamping Nagari	Perangkat Nagari Aia Manggih
7	Fahmi Satria S.Pd	25	Laki-laki	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Nagari Aia Manggih
8	Refriandi	46	Laki-Laki	Jorong Ambaca Anggang	Perangkat Nagari Aia Manggih

9	Lahmizal Netri	49	Laki-laki	Jorong Padang Sarai	Perangkat Nagari Aia Manggih
10	Taufik Hidayat	38	Laki-laki	Tokoh Adat	Perangkat Nagari Aia Manggih Selatan

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal (2017: 17) pada penelitian kualitatif data yang umumnya dikumpulkan berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang sudah diperoleh. Penulis dalam melakukan penelitian kualitatif tidak berupaya mengangkakan kata-kata dan perbuatan manusia - perbuatan manusia yang diteliti karena memang hal itu tidak diperlukan. Data - data yang nantinya akan diambil dalam penelitian kualitatif adalah data berupa pembicaraan -pembicaraan orang atau lisan, tulisan-tulisan (tulisan dimedia, surat menyurat, kebijakan rapat, notulen rapat, dan lain-lain) aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang, isyarat -isyarat yang disampaikan orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika sedih atau senang.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian itu adalah untuk mendapatkan data. Jika seorang

peneliti tidak dapat menemukan teknis penelitian, maka penelitian tidak akan bisa memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:104).

Teknik pengumpulan data kualitatif yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu wawancara yang alternatif jawabannya tidak disediakan oleh peneliti untuk informan dan hal ini dilakukan untuk mendalami informasi dari informan. Oleh sebab itu peneliti perlu mendalami informasi dari seorang informan dan perlu dilakukan berulang-ulang kali antara peneliti dengan informan (Taylor, 194: 77). Berulang kali disini maksudnya adalah menanyakan hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya. Pengulangan wawancara yang tujuan untuk mendalami informasi sehingga disebut sebagai wawancara mendalam (Afrizal, 2017: 136). Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam kepada seluruh informan, yang mana tahapan pertama penulis melakukan wawancara terlebih dahulu kepada informan yang bertatus sebagai penerima BLT Dana Desa COVID19 untuk melihat seperti apa keadaan sebenarnya penerima BLT Dana Desa COVID19 di Nagari Aia Manggih dan wawancara mendalam dilakukan dikediaman masing-masing informan. Setelah itu wawancara kembali dilakukan kepada Informan yang berstatus sebagai Perangkat Nagari Aia Manggih atau *stakeholder* penetapan BLT Dana Desa COVID19, yang mana wawancara dilakukan di Kantor Wali Nagari Aia Manggih dan melalui via telepon.

2. Pengumpulan Dokumen (Tulisan -Tulisan)

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan berita di media, notulen-notulen, surat-menyurat, dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

- a) Dokumen penerima Bantuan Sosial COVID19 di Nagari Aia Manggih

1.6.5 Unit Analisis

Sebelum melakukan penelitian tentunya perlu untuk menentukan tentang apa dan siapa yang akan diteliti. Unit analisis sekiranya perlu ditentukan oleh peneliti secara jelas dan tegas agar peneliti tidak keliru dalam menentukan hal apa atau siapa yang akan ditelitinya. Unit analisis data ini terdiri dari individu, kelompok, interaksi, organisasi, ataupun lembaga. Dalam penelitian perlu menentukan unit analisis penelitian hal ini berguna bagi peneliti, karena melalui unit analisis akan lebih memfokuskan peneliti pada objek yang diteliti sehingga permasalahan dan tujuan penelitiannya lebih terlihat jelas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang mendapatkan BLT COVID19 dan perangkat Nagari Aia Manggih yang konsen dalam permasalahan dana desa.

1.6.6 Analisis Data

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah menentukan data penting. Menginterpretasikan data, mengelompokkan ke dalam kelompok - kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2017: 176). Hal yang

paling utama dalam analisis kualitatif adalah kualitas tipologi. Dalam analisis kualitatif analisis dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan siklus bukan linear (Faisal 23:68-71).

Berikut langkah analisis data dengan memadukan analisis data dari Miles dan Huberman dengan Spradley dan Yin (Afrizal, 2017: 186-186):

- 1) Menyediakan catatan lapangan yang detail dan lengkap dengan hasil wawancara mendalam atau obeservasi, verbatim, atau dokumen. Melakukan membaca cepat terhadap catatan lapangan yang sudah didapatkan atau dokumen yang sudah dikumpulkan.
- 2) Menginterpretasikan hal-hal yang disampaikan dalam penggalan catatan lapangan atau dokumen yang telah ditandai dan dicantumkan disekitar penggalan data itu. Interpretasi adalah kesimpulan peneliti atas tema-tema yang telah ditemukan (Afrizal 2017: 185). Kemudian jika tema-tema sudah ditemukan maka dibuatlah klasifikasi dan sub-klasifikasi berdasarkan temuan itu.
- 3) Jika telah berhasil menemukan temuan penelitian dari catatan lapangan, selanjutnya sajikan temuan itu dengan cara penyajian (Miles dan Huberman 1992; Spradley, 1997: 119). Disini Miles dan Huberman menyarankan agar menggunakan diagram narasi. Ketika klasifikasi data telah dibuat, hubungkan klasifikasi itu satu sama lain untuk dapat mengelompokannya dan menyajikannya dengan matrik.

- 4) Seiring waktu dalam mengumpulkan dan menganalisis data, peneliti mulai membangun asumsi- asumsi atau hipotesis kerja mengenai sebuah kejadian atau hubungan kategori-kategori.
- 5) Langkah berikutnya adalah menguji keabsahan asumsi-asumsi atau klasifikasi-klasifikasi yang telah dikonstruksi berdasarkan data yang telah terkumpul dengan melakukan lagi wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

1.6.7 Defenisi Operasional Konsep

1. Pendataan

Pendataan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan suatu informasi yang diproses oleh elektronik ataupun dalam bentuk teks tertulis.


2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa COVID19

Adalah suatu perbuatan membagikan bantuan sejumlah uang kepada keluarga miskin di desa yang mana dananya diambilkan dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID19.

1.6.8 Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks suatu penelitian. Lokasi Penelitian tidak selalu mengacu pada wilayah tetapi juga bisa pada sebuah organisasi atau sejenisnya (Afrizal 2017:128). Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun alasannya adalah karena penulis mendengar beberapa warga protes terhadap masalah pembagian BLT COVID19 selain itu lokasi ini tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga bisa lebih terjangkau oleh peneliti untuk melakukan wawancara terhadap masyarakat yang akan dijadikan sebagai informan.

1.6.9Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (proposal) sesuai dengan tabel di bawah ini:



